

## **IDEALISME PERENCANAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA MUSLIM**

**Saiful Bahri**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis  
saifulbahri.usa@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Islamic economics is based on the piety based economy. The piety based economy is reflected in a Muslim's faith in the unseen, establishing prayers, spending part of his wealth *fi sabilillah*, believing in the Quran and the holy books of Allah which was revealed before the Prophet Muhammad, and believed in the afterlife. Because getting guidance from Allah, in the end, they benefit the world and the hereafter, including fortunate in planning household finances. By using descriptive analysis methods, this study will uncover and produce patterns of consumption, saving considerations, investment and final spending that are ideal for the financial planning of Muslim households.*

*Keywords: economy based on piety, consumption, work ethic, saving, investment, final spending.*

### **ABSTRAK**

Ekonomi Islam berderivasi dari ekonomi berbasis ketakwaan. Ekonomi berbasis ketakwaan terefleksi dari keimanan seorang muslim terhadap yang ghaib, mendirikan shalat, menafkahkan sebagian hartanya *fi sabilillah*, beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab Allah SWT. yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW., serta meyakini akan kehidupan akhirat. Karena mendapat hidayah dari Allah SWT., pada akhirnya mereka mendapat keuntungan dunia dan akhirat, termasuk beruntung dalam merencanakan keuangan rumah tangga. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, kajian ini akan mengungkap dan menghasilkan pola konsumsi, pertimbangan *saving*, investasi dan *final spending* yang ideal bagi perencanaan keuangan rumah tangga muslim.

Kata kunci: ekonomi berbasis ketakwaan, konsumsi, etos kerja, *saving*, investasi, *final spending*.

### **PENDAHULUAN**

Apapun profesi seorang muslim sejatinya merupakan fitrah dan tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah SWT. di muka bumi. Sehingga ia dituntut untuk menjaga kesinambungan kerja itu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam. Pemenuhan berbagai etika dalam kerjanya, pada muaranya menciptakan *gap* perbedaan antara berbagai faktor dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional.

Nilai-nilai etis yang sarat dengan kebenaran yang terefleksi dari Al-Qur'an dan Al-Hadits Rasulullah SAW., pada gilirannya mendulang keberkahan yang tak

kunjung henti. Pemahaman seperti itu yang selama ini semestinya tersemat dan tertanam di sanubari kaum muslimin.

Dinamika seperti tercantum di atas pada hakikatnya berderivasi dari ekonomi yang berbasis ketakwaan yang pada akhirnya mendatangkan keuntungan (*falah*) yang sudah tentu berkah.

Ekonomi berbasis ketakwaan secara empiris terimplementasi dari keimanan seorang muslim. Merujuk pada firman Allah SWT. di awal surah al-Baqarah, bahwa muslim yang *muttaqin* adalah mereka yang beriman kepada yang ghaib, mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezeki yang dilimpahkan Allah kepada mereka, beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab yang Allah SWT. turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW., mereka juga meyakini adanya alam dan kehidupan akhirat. Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah [2]: 5 (Kemenag RI 2004):

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Mereka itu lah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah SWT. dan mereka itu lah orang-orang yang beruntung”.

Selanjutnya, amal wiyata (*yunfiqun*) dari kewajiban dan anjuran karitas dan filantropi pada akhirnya secara serta merta mendatangkan curahan keberkahan yang melimpah. Semua itu termanifestasi dari ekonomi berbasis ketakwaan umat Islam. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf [7]: 96 (Kemenag RI 2004):

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا  
فَأَخَذْنَا لَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.”

Mengenai konsumsi, tabungan (*saving*), investasi dan karitas atau amal wiyata seseorang dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF), bahasan tersebut merupakan variabel integral, pada akhirnya akan merepresentasikan *final spending* (belanja akhir) seorang muslim. Variable-variabel tersebut sudah tentu akan dikupas dan disajikan dalam ruang lingkup syariat Islam. Bagaimana seorang muslim seharusnya mengatur keuangan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tabungan, investasi, serta menjadikan ziswaf sebagai sesuatu yang berasal dari kesadarannya akan pentingnya bagian hartanya dijadikan sebagai salah satu instrumen pembangunan sosial dan kemanusiaan (Bahri 2016, 2-3).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kajian ini bermaksud untuk “membuka kunci” pemahaman bagaimana seharusnya seorang muslim menata keuangan rumah tangganya, agar harta yang ia peroleh bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan juga masyarakat. Selain itu, kajian ini terinspirasi dari berbagai konsep teoritis seperti tercantum pada telaah literatur.

## TELAAH LITERATUR

Maha benar Allah swt. dengan segala firman-Nya. Dia yang menempatkan ciri-ciri dasar muslim yang bertakwa di awal surah Al-Baqarah. Firman-Nya (Kemenag RI 2004):

أَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Alif lam mim. Kitab (Al-Qur`an) ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur`an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itu lah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Baqarah [2]: 1-5)

Ayat-ayat ini yang menjadi ilham sehingga muncul istilah ekonomi berbasis ketakwaan. Yaitu, ekonomi di mana pelakunya menunaikan tugas-tugas tersebut pada ayat-ayat di atas. Pertama, beriman kepada yang ghaib. Kedua, mendirikan shalat. Ketiga, menafkahkan sebagian rezeki Allah SWT. yang berada di tangan mereka. Keempat, beriman kepada Al-Qur`an dan kitab-kitab yang Allah SWT. turunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Kelima, meyakini adanya kehidupan akhirat.

Mengenai etos kerja, meskipun masalah etika apakah patut dijadikan variabel penting dalam sebuah usaha atau bisnis masih diperdebatkan, namun tidak dalam pandangan Islam. Islam tentunya meletakkan etika dalam setiap sendi kehidupan pada urutan teratas, karena secara mendasar ideologi yang sudah tertanam di jiwa umat Islam bahwa Rasulullah SAW. diutus ke dunia ini sebagai penyempurna akhlak yang notabene juga dapat dipahami sebagai etika (Bahri 2012, 226).

Menurut Rahardjo (1990,1) bahwa semua ekonomi itu sama, yang membedakannya hanyalah etika. Itu artinya, bahwa antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional adalah sama, yang membedakan kedua aliran itu hanyalah etika. Antara etika yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam sudah tentu berbeda dengan etika yang tertanam dalam sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam dikenal dengan sistem yang berasal dari sang Pencipta yaitu Allah SWT., sementara aliran ekonomi konvensional merupakan kreasi manusia yang memungkinkan masih banyak kesalahan dan ketidakseimbangan.

Kajian konsumsi terutama konsumsi Islami, pada prinsipnya tidak terlepas dari kajian *final spending*, *saving*, *riba*, *investasi* dan juga *demand* (Karim 2014, 141). Dengan demikian pemaparan berikut akan menyinggung variabel-variabel tersebut yang juga merupakan derivasi dari kajian konsumsi.

Dalam konsep Islam, konsumsi, sebagaimana dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. yang maknanya adalah “Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan.” Itu berarti konsumsi umat

Islam jauh berbeda dengan teori konvensional bahwa apa yang dimiliki seseorang adalah apa yang ia makan dan apa yang ia simpan (*saving*). Karena, Pendapatan yang diterima seseorang dapat digunakan sebagian untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk disimpan (Karim 2014, 59) atau bagi seorang muslim untuk diinfakkan/disedekahkan.

Selain itu, sesuai asumsi rasionalitas, maka konsumsi seorang muslim akan selalu rasional. Selain hal preferensi dan peluang yang menjadi dasarnya dalam konsumsi, seorang muslim juga akan mempertimbangkan aspek manfaat dan mudharat dalam perilaku itu (Karim 2014, 99).

Dalam hal *final spending* (belanja atau pengeluaran akhir) seorang muslim akan tercapai jika seorang muslim menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk berinfak atau bersedekah. Seperti itu hakikat konsumsi seorang muslim, pendapatan (*income*) yang digunakan untuk makan dan untuk diinfakkan di jalan Allah SWT. (*fi sabilillah*). Sehingga, korelasi antara pendapatan seorang muslim dengan perilaku *final spending*-nya positif. Semakin besar *income* berarti pula semakin besar porsi atau rasio *final spending*-nya.

Hal itu akan berbanding terbalik jika seorang muslim mengalokasikan pendapatannya untuk ditabung (*saving*). Sehingga kesempatannya untuk berinfak atau bersedekah menjadi nihil. Sama halnya dengan riba jika dikonfrontasikan dengan infak. Perilaku berinfak akan mencapai tingkat terendah jika *income* seorang muslim berasal dari riba. Karena, pendapatan yang haram sama sekali tidak bisa dialokasikan untuk ibadah seperti infak atau sedekah.

Dalam hal investasi, bahwa korelasinya dengan *saving* bertolak belakang. Jika besar kuantitas dari *income* seorang muslim diinvestasikan, sudah tentu kesempatannya untuk menabung sama sekali tidak ada. Islam mengisyaratkan agar harta seorang muslim yang notabene sebagai pihak surplus untuk diinvestasikan, sudah tentu pada sektor bisnis yang halal. Jika tidak, maka harta yang *idle* tersebut tidak akan memberikan manfaat sama sekali, baik pada masyarakat, perekonomian, termasuk tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri.

Dalam aspek *demand*, dapat diperhatikan konsep berikut, bahwa semakin banyak barang yang halal untuk dikonsumsi berarti menambah utilitas, sedangkan semakin sedikit barang yang haram berarti mengurangi *dis-utility*. Keadaan ini akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi (Karim 2014, 110).

Tingkat kepuasan seorang muslim sudah pasti lebih tinggi jika ia mengonsumsi barang halal dibanding dengan mengonsumsi barang haram. Dengan arti kata bahwa mengonsumsi barang haram bagi seorang muslim sama sekali tidak memberikan kepuasan. Karena bersifat batiniah, maka kepuasan akan tercapai jika seorang muslim mengonsumsi barang yang halal dan mendapat ketenangan darinya. Sebaliknya, jika yang ia konsumsi merupakan barang atau jasa yang haram, sudah tentu ia akan resah dan gelisah dengan perilakunya itu.

Bagaimana hukum menabung dalam Islam, boleh kah (*mubah*)? Jika tidak, bagaimana tabungan untuk naik haji, nikah, tabungan pendidikan dan lain-lain? Jika boleh, apa batasannya dan bagaimana prinsipnya?

Seperti sekilas terdeskripsi sebelumnya bahwa *saving* mempunyai hubungan terbalik dengan investasi. Jika sebagian pendapatan (*income*) dialokasikan untuk *saving*, maka tidak ada kesempatan bagi pemilik dana untuk berinvestasi selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan sandang dari

sebagian lain pendapatannya. Sebaliknya, jika sebagian *income* diperuntukkan untuk investasi, maka *saving* menjadi nihil.

Dalam beberapa literatur ekonomi Islam disebutkan, bahwa apalah gunanya *saving* jika tidak diinvestasikan, ia hanya menjadi seonggok harta yang tidak memberi manfaat bagi perekonomian, termasuk bagi pemiliknya. Dalam arti lain, bahwa uang akan bermanfaat bagi pemiliknya sekaligus bagi perekonomian jika uang itu dialokasikan untuk belanja (*spending/expenditure*) untuk memenuhi kebutuhannya atau uang tersebut diinvestasikan agar mendapat keuntungan (*profit*).

Dengan berbagai kebutuhan yang akan dipenuhi oleh seorang muslim baik di saat sekarang maupun yang akan datang berimplikasi kepada perilaku menabung yang menjadi alternatif untuk menghadapi kebutuhan di waktu mendatang.

Beberapa ibadah juga yang berhubungan langsung dengan dana yang tidak sedikit seperti ibadah haji, kurban (*udh-hiyyah*), pernikahan, pendidikan dan lain sebagainya menjadi *hujjah* yang cukup logis untuk menjawab pertanyaan bahwa menabung dalam Islam sudah tentu merupakan perkara yang *mubah*.

Hanya, terdapat beberapa batasan dalam hal menabung yang mesti diperhatikan setiap muslim, di antaranya adalah menyisihkan sebagian hartanya itu dengan berinfak atau bersedekah. Hal ini seperti firman Allah SWT. (Kemenag RI 2004):

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah ayat 34)

Karena uang pada zaman dahulu pada umumnya berbentuk emas dan perak, maka pada hakikatnya kedua koin dalam ayat tersebut merepresentasikan semua jenis alat tukar, termasuk uang kertas.

Dengan prinsip menyisihkan harta untuk berinfak atau bersedekah, dibarengi dengan keseimbangan investasi dan tabungan, niscaya harta seorang muslim akan terus bertambah dan sudah tentu berkah (Bahri 2016, 7).

Tentang investasi, dalam hal pengelolaan harta anak yatim, Rasulullah SAW. menganjurkan kepada pengelolanya atau orang yang mendapat amanah untuk menjaga harta anak yatim, agar pengelola atau penjaga itu mengembangkan harta dimaksud. *Reason de 'etre*-nya adalah: jika harta tersebut tidak dikembangkan justru akan termakan oleh zakat. Sehingga harta yang banyak itu akan berkurang terbebani dengan kewajiban zakat.

Lain halnya jika harta anak yatim itu dikembangkan dalam bisnis atau investasi, harta itu akan terus berkembang dan sudah tentu tidak akan berkurang untuk membayar kewajiban zakat. Karena, zakat wajib ditunaikan setelah bisnis mengalami keuntungan positif (*positive return*), serta setelah mencapai *nishab* dan *haul*.

Dalam hal itu, Al-Qardhawi (2002, 111) dalam bukunya yang fenomenal, *Fiqhuz Zakah* menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. memerintahkan pengasuh-pengasuh anak yatim khususnya dan masyarakat Islam umumnya agar berbuat sesuatu mengembangkan kekayaan anak-anak yatim, begitu juga kekayaan orang-orang gila dengan meniagakan dan memperlabakannya dan jangan membiarkan begitu saja tanpa pengembangan dan penginvestasian yang akan hancur akibatnya oleh sedekah (zakat).

Uraian di atas secara spesifik memang mengisyaratkan penginvestasian harta anak yatim, karena mereka tidak dan belum mengetahui bagaimana seharusnya menjalani hidup atau berekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi, secara substansial adalah mengenai bagaimana agar harta terus berkembang, sehingga kebutuhan hidup terpenuhi dengan semestinya, serta, roda ekonomi akan berputar secara optimal.

Hal itu juga bermakna bahwa investasi merupakan aspek fundamental yang diperhatikan oleh agama Islam. Meskipun investasi seorang muslim semestinya berbeda dengan investasi secara konvensional yang selama ini sudah mendarah daging bagi kebanyakan orang. Investasi seorang muslim tidak terlepas dari tujuan ibadah atau penghambaan diri kepada Allah SWT., selain keuntungan (*profit*) yang menjadi target dalam investasi, aspek maslahat sejatinya menjadi tujuan mulia dalam bangunan niat awal sebelum ia melakukan investasi.

Dengan demikian, *hasanah fiddunya* dan *hasanah fil akhirah* menjadi parameter dalam perilakunya itu. Investasi seorang muslim sudah tentu dalam bentuk investasi syariah, seperti saham syariah, reksadana syariah, produk investasi perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi syariah (*sukuk*) dan lain sebagainya yang berkonsep *sharia compliance*.

Kehidupan sosial-ekonomi Islam, termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil—seperti pengadaan musyarakah-mudharabah antara kedua belah pihak yang bekerjasama dalam suatu usaha maupun pada sektor keuangan (Nafik 2009, 23), seperti, penyertaan modal dalam obligasi syariah.

Agar harta dan jiwa seorang muslim bersih, dipandang perlu untuk dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Hal itu merupakan kewajiban setelah harta tersebut mencapai *nishab* (jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakat) dan *haul*, yaitu mencukupi waktu setahun.

Harta ibarat tubuh yang sudah tentu mengandung kotoran. Jika kotoran itu tidak keluar dengan mekanismenya sendiri akan berbahaya bagi tubuh itu. Begitu pula halnya dengan harta, kotorannya adalah berbentuk zakat yang wajib dikeluarkan demi menjaga kebersihan harta tersebut. Apalagi harta itu akan berimplikasi pada kebersihan jiwa muslim yang menunaikan zakat hartanya itu (*tuthahhiruhum wa tuzakkiihim biha*).

Pembahasan atau kajian zakat merupakan perkara yang mudah untuk diketahui keluarga muslim dalam hal perencanaan keuangannya. Mengingat literatur yang banyak menyinggung tentang subjek ini. Apalagi di dalam Al-Qur'an, penyebutan zakat sering bergandengan dengan shalat, yang mengindikasikan urgensi dan aspek dogmatis kedua kewajiban tersebut.

Mengenai infak atau sedekah, janji Allah SWT. di dalam Al-Qur'an seperti akan berlipat gandanya pahala serta hasil (*return*) yang akan diterima oleh

muslim yang menunaikan amalan *sunnah* ini. Tinggal lagi implementasinya dan realisasinya butuh kedalaman iman bagi pelakunya. Banyak orang yang mengetahui akan hal tersebut, namun pada tatanan realisasinya sering menimbulkan tanda tanya.

Janji Allah SWT. akan melimpahkan *return* yang akan diterima bagi pelakunya seperti yang tergambar dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 261 (Kemenag RI 2004):

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan bagi orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah bagaikan sebiji benih yang menumbuhkan tujuh butir, di setiap tujuh butir itu terdapat seratus biji (lagi). Dan Allah melipatgandakan bagi orang yang Ia kehendaki, dan Allah Maha luas pengetahuan-Nya.”

Meskipun sebagai amalan sunat, sedekah atau infak mengandung hikmah dan fadhilah yang besar. Dengan banyak berinfaq dan bersedekah, harta seorang muslim akan terus bertambah dan mendapat berkah.

Tentang wakaf, beberapa ulama menjadikan QS. Ali ‘Imran [4] ayat 92 sebagai landasan berwakaf. Firman Allah SWT. tersebut adalah (Kemenag RI 2004):

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

Wakaf yang dalam ilmu fikih dapat dipahami sebagai sedekah manfaat benda bergerak dan tidak bergerak, bisa dipahami sebagai amal jariah (*shadaqah jaariyah*) seorang muslim. Sedekah jariah itu akan mengalirkan pahala kepada pelakunya, meskipun pewakaf sudah meninggal dunia. Karena, jariah secara literal berarti berjalan (*running*) atau mengalir.

Dengan mengamalkan wakaf ini, dapat dipahami bahwa harta tidak akan terkonsentrasi di antara beberapa golongan saja. Dengan demikian akan memberi dampak positif bagi perekonomian. Selain itu, sifat tamak dan kikir yang menjadi noda cela pada seorang muslim akan sirna dengan sendirinya (Bahri 2016, 11).

## PEMBAHASAN

Manakah yang lebih unggul, ekonomi Islam atau ekonomi konvensional? Jawabannya sudah tentu ekonomi Islam lebih unggul dibanding ekonomi konvensional. Karena, ekonomi Islam sarat nilai-nilai ketuhanan (*uluhiyyah*). Sementara ekonomi konvensional hanyalah rekayasa manusia yang sudah tentu sarat nilai-nilai kemanusiaan yang dikenal juga sarat kepentingan dan kekurangan.

Sempurnanya ekonomi Islam seperti sempurnanya agama Islam itu sendiri. Ekonomi Islam merupakan representasi dan manifestasi dari ekonomi yang berbasis ketakwaan. Yaitu, ekonomi di mana pelakunya beriman kepada yang ghaib, seperti beriman pada wujudnya Allah SWT. para malaikat dan makhluk lain yang tidak tampak oleh mata.

Selanjutnya, pelaku ekonomi berbasis ketakwaan, mereka juga mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezeki Allah SWT. yang mereka miliki kepada orang-orang yang membutuhkan dan berhak menerimanya. Selain itu, mereka juga beriman kepada al-Qur`an yang telah diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah SWT. sebelum beliau. Mereka juga meyakini akan kehidupan akhirat. Setelah mereka melewati itu semua, pada akhirnya mereka mendapat keuntungan hidup dunia dan akhirat, itu semua tercapai berkat hidayah Allah SWT.

Demikian juga, sempurnanya nikmat seperti sempurnanya ekonomi Islam dan agama Islam itu sendiri. Jika terdapat berbagai masalah dalam kehidupan ekonomi seorang muslim termasuk bagaimana ia merencanakan keuangan rumah tangganya atau keluarganya (*family financial planning*), maka, ia hanya perlu mengevaluasi diri dan kembali merealisasikan lima tugas seperti yang terdapat pada firman Allah SWT. di awal Surah al-Baqarah tersebut.

Kerja yang dipahami sebagai usaha menjemput karunia Allah SWT. dan juga diyakini bernilai ibadah mesti dibarengi dengan tugas-tugas pokok di atas. Selain juga mesti melekat pada usaha itu nilai-nilai etika yang bersumber dari Al-Qur`an dan Al-Hadits Rasulullah SAW. Seperti, doa Rasulullah SAW. di mana beliau bermohon perlindungan kepada Allah SWT. dari kelemahan (*'ajzi*) dan kemalasan (*kasal*).

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa sejatinya, karunia Allah SWT. melimpah ruah dan tercurah buat hamba-hamba-Nya. Tinggal lagi bagaimana seorang hamba mengatur pola konsumsinya. Perintah agama untuk mengonsumsi komoditas halal lagi baik (*thoyyiban*), serta hanya mengonsumsi hanya dari usaha yang halal merupakan aspek fundamental untuk selalu diingat dan diimplementasikan. Sebaliknya, perilaku mubazir atau boros, serta konsumsi yang berlebih-lebihan (*israf*), sudah semestinya ditinggalkan.

Mengenai tabungan (*saving*), dapat disimak dari pesan yang pernah disampaikan oleh seorang mubaligh, bahwa jangan ajar anak-anak untuk menabung, karena akan menjadikan sang buah hati bakhil. Tapi, ajarkanlah mereka untuk bersedekah.

Selain menunaikan shalat yang bisa menyuburkan harta, infak/sedekah *fi sabilillah* yang didukung oleh berbagai postulasi dalam Islam, niscaya membuat harta bertambah dan berlipat ganda. Dengan demikian aspek filantropi dan karitas benar-benar membumi di kalangan masyarakat muslim.

Investasi, terutama pada sektor riil, dan pada usaha yang halal juga merupakan idealisme seorang muslim untuk menjaga hartanya (*hifzhul mal*). Dan, juga sebagai salah satu strategi dalam perencanaan keuangan rumah tangga untuk waktu mendatang.

Pada akhirnya, *final spending*, menentukan belanja terakhir, seorang muslim akan merealisasikan instrumen karitas dan filantropi dalam Islam dalam bentuk zakat, infak, sedekah wakaf (ziswaf). Semua subjek kajian di atas merupakan idealisme perencanaan keuangan rumah tangga seorang muslim yang berderivasi dari ekonomi berbasis ketakwaan.



## KESIMPULAN

Pada hakikatnya, ekonomi Islam bersumber dari ekonomi berbasis ketakwaan yang merefleksikan etos kerja muslim, pola konsumsinya, pertimbangan *saving*-nya, dan preferensi investasinya, pada muaranya membentuk *final spending*-nya *fi sabilillah*. Hal itu yang menjadikan idealisme seorang muslim merancang keuangan rumah tangganya lebih elegan, brilian dan terarah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. *Hukum Zakat* (terj.) Salman Harun, dkk., Cet. VI. Jakarta: Litera Antarnusa.
- Bahri, Saiful. 2012. "Etika Bisnis Lembaga Keuangan Syariah". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1 (2), 233-244.
- Bahri, Saiful. 2016. *Urgensi Perencanaan Keuangan Keluarga Muslim*. Makalah PIOS KOPERTAIS XII.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2014. *Ekonomi Mikro Islami* cet.VI ed.V. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2014a. *Ekonomi Mikro Islami* cet.VII ed.III. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kementrian Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Perumahan Bumi Adipura.
- Mashuri. 2014. "Sistem Keuangan Syariah Solusi Pengentasan Kemiskinan". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3 (2), 839-849.
- Nafik HR, Muhamad. 2009. *Bursa Efek & Investasi Syariah* cet. I. Jakarta: Serambi.
- Rahardjo, M. Dawam. 1990. *Etika Ekonomi dan Manajemen* cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.